

URGENSI PERUBAHAN UU NO. 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN

DIAN CAHYANINGRUM, HILMA MEILANI & DEWI WURYANDANI.



Paten selain sebagai bentuk perlindungan kekayaan intelektual, juga sebagai penghargaan kepada pencipta inovasi (inventor) atas hasil karya dan teknologi yang telah dihasilkan (invensi).

Pelindungan dan penghargaan tersebut diharapkan dapat mendorong semangat dan menumbuhkembangkan kreatifitas untuk berkarya dan mencipta. Paten juga meningkatkan kapasitas IPTEK, daya saing industri, dan menumbuhkan perekonomian bagi negara. Berbagai manfaat paten tersebut tidak akan optimal jika UU No. 13 Tahun 2016 (UU Paten) memiliki kelemahan/kekuarangan sehingga menimbulkan permasalahan hukum dalam penerapan/pelaksanaannya

Permasalahan

1. Bagaimana perkembangan paten dan peran paten dalam mendukung perekonomian?
2. Apa saja permasalahan/kendala yang muncul dalam pelaksanaan UU Paten?
3. Apakah diperlukan perubahan terhadap UU Paten untuk menyelesaikan permasalahan tersebut?
Apa saja perubahan yang perlu dilakukan?



Data yang digunakan



- Data primer dan sekunder yang selanjutnya dituangkan secara deskriptif kualitatif
- Pengumpulan data dilakukan di Provinsi Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), memiliki potensi KI yang cukup besar.

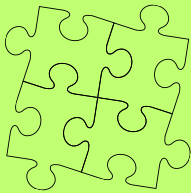
Perkembangan Paten dan Perannya dalam Mendukung Perekonomian

- Permohonan paten sederhana di Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan setiap tahunnya dalam 5 tahun terakhir, sementara jumlah permohonan paten biasa cenderung fluktuatif. Sebaliknya perkembangan paten di DIY cukup lambat yang disebabkan antara lain minimnya pemahaman masyarakat terkait paten.
- Baik di Jawa Timur maupun DIY, perkembangan paten UMKM kurang menggembirakan karena prosesnya dianggap rumit dan lama.
- Paten banyak dihasilkan dari perguruan tinggi, namun banyak yang belum dapat dikomersialkan sehingga belum optimal untuk mendukung perekonomian.

Permasalahan & Kendala

Ada permasalahan/kendala dalam pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2016, yaitu:

- 1) paten yang berasal dari perguruan tinggi lebih ditujukan untuk meningkatkan karir dosen dan akreditasi perguruan tinggi yang bersangkutan;
- 2) paten sederhana dimungkinkan mendapat gugatan dari pemilik paten sebelumnya (pemilik paten pertama);
- 3) paten kurang diminati UMKM;
- 4) ada ketidaksinkronan antar peraturan perundangan-undangan;
- 5) paten sebagai jaminan fidusia sulit untuk dilaksanakan;
- 6) banyak masyarakat atau pun pelaku usaha yang belum memahami kekayaan intelektual;
- 7) pemerintah daerah masih ada yang enggan memberikan fasilitasi terhadap permohonan pendaftaran paten;
- 8) hilirisasi terhadap karya intelektual belum diupayakan secara maksimal oleh Pemerintah maupun pemerintah daerah; dan
- 9) proses permohonan pendaftaran paten relatif lama.



Perlu kah perubahan terhadap UU Paten untuk menyelesaikan permasalahan tersebut?
Apa saja perubahan yang perlu dilakukan?

- Sehubungan dengan adanya berbagai permasalahan/kendala tersebut, maka penting untuk merevisi UU No. 13 Tahun 2016. Perubahan UU No. 13 Tahun 2016 dilakukan untuk menselaraskannya dengan ketentuan internasional; meningkatkan pelayanan publik; dan terbentuknya UU paten yang adaptif, akomodatif, protektif, berkeadilan, berkepastian hukum, dan mampu mendorong inovasi nasional.
- Perubahan UU No. 13 Tahun 2016 dilakukan dengan memperbaiki ketentuan yang ada, menghilangkan ketentuan yang sudah tidak sesuai, dan menambah ketentuan yang dinilai penting. Melalui perubahan tersebut diharapkan paten terlindungi dan berkembang dengan baik, serta berperan optimal dalam mendukung perekonomian.

